



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 609 /IV.13/HK/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Sragi Nomor : 141/399/VII.10/2022 tanggal 22 Desember 2022 Perihal Laporan Hasil Pilkades PAW Desa Baktirasa.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi setelah terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/369/IV.13/HK/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 142/05/BPD-BA 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.

4. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baktirasa Nomor : 800/01/VII.10.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa Baktirasa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Sisa Masa Jabatan 2023 s/d 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antarwaktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025 terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/369/IV.13/HK/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Baktirasa Kecamatan Sragi
Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 609 /IV.13/HK/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA PAW YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	SRAGI	BAKTIRASA	AMAR SUMARNA	SARNA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO